
EPISTEMOLOGI HADIS SAYYID SABIQ DALAM *FIQH AL-SUNNAH* (ANTARA OTORITAS SANAD DAN KEMUDAHAN HUKUM ISLAM MODERN)

Rahmad Ridwan

Universitas Insaniah Sumatera Utara Tebing Tinggi
email : rahmadridwan2504@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the epistemology of Sayyid Sabiq's hadiths in *Fiqh al-Sunnah*, which attempts to reconcile the authority of hadiths with the need for the modernization of Islamic law. The study is motivated by criticism of Sayyid Sabiq's hadith methodology, which is considered more practical and moderate but less rigorous in terms of sanad and hadith authentication. The study aims to analyze the epistemological characteristics of Sayyid Sabiq's hadiths, the methods of using hadiths in *Fiqh al-Sunnah*, and their relevance to contemporary Islamic studies. This study is a library research study with an epistemological and historical approach. Data obtained from Sayyid Sabiq's primary works and relevant contemporary hadith and fiqh literature. The results of the study show that the epistemology of the hadith of Sayyid Sabiq is practical, moderate, non-school, and contextual with an orientation towards the principle of *taysir* and the welfare of the community. Despite criticism regarding the sanad, Sayyid Sabiq's ideas have made a significant contribution to the modernization of fiqh and the promotion of religious moderation in contemporary Islamic studies.

Keywords: Sayyid Sabiq, Epistemology of Hadith: *Fiqh al-Sunnah*, Authority of Sanad, and Modern Islamic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas epistemologi hadis Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* yang berupaya memadukan otoritas hadis dengan kebutuhan kemudahan hukum Islam modern. Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kritik terhadap metode penggunaan hadis Sayyid Sabiq yang dianggap lebih praktis dan moderat, namun dinilai kurang ketat dalam

aspek sanad dan autentikasi hadis. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter epistemologi hadis Sayyid Sabiq, metode penggunaan hadis dalam *Fiqh al-Sunnah*, serta relevansinya terhadap studi Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan epistemologis dan historis. Data diperoleh dari karya utama Sayyid Sabiq serta literatur hadis dan fikih kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi hadis Sayyid Sabiq bersifat praktis, moderat, non-mazhab, dan kontekstual dengan orientasi pada prinsip *taysir* dan kemaslahatan umat. Meskipun mendapat kritik dalam aspek sanad, pemikiran Sayyid Sabiq tetap berkontribusi besar terhadap pembaruan fikih modern dan penguatan moderasi beragama dalam studi Islam kontemporer.

Kata Kunci: Sayyid Sabiq, Epistemologi Hadis, Fiqh Al-Sunnah, Otoritas Sanad, Hukum Islam Modern

Pendahuluan

Hadis menempati posisi yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam. Setelah Al-Qur'an, hadis menjadi sumber normatif kedua yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan umat Islam. Dalam tradisi usul fikih, hadis dipahami sebagai segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan fikih Islam. Oleh karena itu, eksistensi hadis tidak hanya dipahami sebagai sumber spiritual dan moral, tetapi juga sebagai fondasi epistemologis dalam konstruksi hukum Islam. Imam al-Syafi'i bahkan menegaskan bahwa tidak ada hukum yang dapat dilepaskan dari legitimasi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai dua otoritas utama dalam syariat Islam.¹ Dalam konteks ini, hadis memainkan peran sentral dalam proses istinbāṭ hukum dan perkembangan mazhab-mazhab fikih sepanjang sejarah Islam.

Perkembangan sejarah intelektual Islam menunjukkan bahwa pemanfaatan hadis dalam pembentukan fikih mengalami dinamika metodologis yang cukup kompleks. Pada masa klasik,

¹ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 19.

perhatian ulama lebih terfokus pada persoalan validitas sanad dan transmisi hadis sebagai bentuk penjagaan terhadap otentisitas Sunnah Nabi. Hal tersebut melahirkan disiplin ilmu hadis dengan berbagai perangkat kritik sanad dan matan yang sangat ketat.² Tradisi ini kemudian berkembang dalam lingkungan mazhab fikih yang memiliki pendekatan berbeda-beda terhadap penggunaan hadis. Mazhab Ahl al-Hadis cenderung memberikan prioritas tinggi terhadap riwayat hadis secara literal, sedangkan Ahl al-Ra'yi lebih mempertimbangkan rasionalitas hukum dan kemaslahatan sosial dalam memahami teks hadis.³ Perbedaan metodologis tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara hadis dan fikih selalu berada dalam ruang dialektika antara otoritas teks dan kebutuhan sosial masyarakat.

Memasuki era modern, dunia Islam menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya yang sangat cepat akibat kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi. Perubahan tersebut memunculkan kebutuhan baru terhadap formulasi hukum Islam yang lebih praktis, moderat, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, banyak karya fikih klasik dipandang terlalu rumit karena terikat pada perdebatan mazhab yang panjang dan bahasa akademik yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum.⁴ Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan pembaruan hukum Islam yang berupaya menyederhanakan metodologi fikih tanpa melepaskan otoritas Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama syariat. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab tantangan modernitas, tetapi juga untuk menghadirkan wajah Islam yang lebih fleksibel, moderat, dan aplikatif dalam kehidupan kontemporer.

Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam proyek pembaruan fikih modern adalah Sayyid Sabiq. Melalui karya monumentalnya, *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menghadirkan

² Manna al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Hadith* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), h. 45.

³ Muhammad Mustafa al-A'zami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1992), h. 67.

⁴ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 211.

pendekatan fikih berbasis hadis yang relatif sederhana, sistematis, dan mudah dipahami masyarakat Muslim di berbagai negara. Kitab tersebut menjadi sangat populer karena berhasil memadukan argumentasi hadis dengan bahasa yang praktis serta mengurangi fanatisme mazhab dalam pembahasan hukum Islam.⁵ Berbeda dengan kitab-kitab fikih klasik yang umumnya berorientasi pada mazhab tertentu, *Fiqh al-Sunnah* lebih menekankan pendekatan langsung kepada Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan pendapat lintas mazhab secara lebih terbuka. Pendekatan ini menjadikan karya Sayyid Sabiq diterima luas, terutama di kalangan gerakan reformis Islam modern.

Popularitas *Fiqh al-Sunnah* tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Sayyid Sabiq dalam menyederhanakan diskursus fikih yang sebelumnya sangat kompleks. Ia berusaha menghadirkan hukum Islam dalam bentuk yang lebih praktis dengan menghindari perdebatan mazhab yang bertele-tele dan fokus pada substansi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁶ Dalam banyak pembahasannya, Sayyid Sabiq juga menampilkan kecenderungan *taysir* atau kemudahan dalam hukum Islam. Prinsip tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Islam pada hakikatnya diturunkan untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan bagi manusia. Pendekatan *taysir* ini tampak dalam cara Sayyid Sabiq memilih pendapat fikih yang lebih ringan selama memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari Al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, *Fiqh al-Sunnah* tidak hanya berfungsi sebagai kitab fikih praktis, tetapi juga sebagai representasi dari paradigma hukum Islam modern yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, pendekatan Sayyid Sabiq tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Sejumlah ulama hadis menilai bahwa penggunaan hadis dalam *Fiqh al-Sunnah* terkadang kurang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 7.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Jubūd wa al-Tataruf* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h. 112.

memperhatikan ketelitian sanad dan autentikasi riwayat secara mendalam.⁷ Kritik tersebut terutama diarahkan pada penggunaan hadis da'if, kurangnya penjelasan detail mengenai kualitas sanad, serta penyederhanaan metode takhrij hadis dalam beberapa pembahasan hukum. Dalam perspektif ulama hadis tradisional, ketelitian terhadap sanad merupakan syarat utama dalam menjadikan hadis sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, sebagian kalangan menganggap bahwa pendekatan Sayyid Sabiq lebih menekankan aspek praktis dan kemudahan hukum dibandingkan ketatnya verifikasi hadis sebagaimana tradisi muhaddis klasik.⁸

Kritik terhadap *Fiqh al-Sunnah* semakin menguat ketika beberapa peneliti menemukan adanya hadis-hadis yang diperselisihkan kualitasnya digunakan sebagai legitimasi hukum dalam kitab tersebut. Sebagian ulama bahkan menulis karya khusus untuk mengoreksi hadis-hadis dalam *Fiqh al-Sunnah*, seperti yang dilakukan oleh Nasiruddin al-Albani melalui kitab *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*.⁹ Al-Albani berupaya meneliti kembali hadis-hadis yang digunakan Sayyid Sabiq dan memberikan penilaian ulang terhadap kualitas sanadnya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara otoritas sanad sebagai standar autentikasi hadis dan kebutuhan penyederhanaan hukum Islam dalam konteks modernitas.

Di sisi lain, kritik tersebut tidak serta-merta mengurangi pengaruh besar Sayyid Sabiq dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Banyak kalangan menilai bahwa pendekatan beliau justru berhasil mendekatkan masyarakat Muslim kepada hadis dan fikih secara lebih praktis dan aplikatif.¹⁰ Dalam konteks masyarakat modern yang cenderung membutuhkan penjelasan hukum secara

⁷ M. Nuruddin, "Kritik Hadis terhadap Kitab Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sabiq," dalam *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 141.

⁸ Jonathan A. C. Brown, *Hadīth: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld Publications, 2009), h. 271.

⁹ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2000), h. 5.

¹⁰ Yudian Wahyudi, "Reformasi Fikih Modern dan Pengaruh Fiqh al-Sunnah," dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 1 (2012), h. 88.

ringkas dan mudah dipahami, metode Sayyid Sabiq dianggap lebih relevan dibandingkan model fikih klasik yang sangat teknis dan panjang. Dengan demikian, *Fiqh al-Sunnah* berada pada posisi penting dalam diskursus hukum Islam modern sebagai jembatan antara tradisi hadis klasik dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Ketegangan antara otoritas sanad dan orientasi kemudahan hukum inilah yang kemudian menjadi persoalan epistemologis yang menarik dalam studi hadis kontemporer. Dalam tradisi ilmu hadis klasik, validitas sanad merupakan fondasi utama dalam menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu hadis sebagai hujah hukum. Otoritas hadis tidak hanya ditentukan oleh substansi matan, tetapi juga oleh kesinambungan sanad, integritas perawi, dan kualitas transmisi riwayat.¹¹ Oleh sebab itu, para muhaddis klasik membangun metodologi kritik hadis yang sangat ketat demi menjaga autentisitas Sunnah Nabi. Namun, dalam perkembangan hukum Islam modern, muncul kecenderungan baru yang tidak hanya berfokus pada autentikasi sanad, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kemudahan, dan relevansi sosial dari suatu hadis dalam penerapan hukum Islam.¹² Pergeseran orientasi tersebut melahirkan perdebatan metodologis antara kelompok yang mempertahankan otoritas sanad secara ketat dan kelompok reformis yang lebih menekankan fungsi praktis hadis dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks pemikiran Sayyid Sabiq, ketegangan epistemologis tersebut tampak jelas dalam konstruksi *Fiqh al-Sunnah*. Sayyid Sabiq tidak sepenuhnya mengikuti pola tradisional para muhaddis yang menjadikan kritik sanad sebagai fokus utama pembahasan, tetapi lebih menekankan bagaimana hadis dapat berfungsi secara efektif dalam membangun hukum Islam yang

¹¹ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (London: Oneworld Publications, 2018), h. 89.

¹² Muhammadiyah Amin, "Rekonstruksi Epistemologi Fiqh al-Hadis: Upaya Memahami Fiqh al-Hadis," dalam *Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 80.

aplikatif dan mudah dipahami masyarakat.¹³ Pendekatan ini menjadikan *Fiqh al-Sunnah* berbeda dari kitab-kitab fikih klasik yang umumnya dipenuhi perdebatan sanad, ikhtilaf mazhab, dan analisis teknis ilmu hadis. Sayyid Sabiq justru berupaya menyederhanakan pembahasan hukum dengan langsung menghadirkan hadis-hadis yang dianggap representatif terhadap suatu persoalan fikih. Dengan demikian, orientasi metodologisnya tidak hanya terletak pada autentisitas sanad, tetapi juga pada efektivitas sosial dari penggunaan hadis dalam kehidupan umat Islam modern.

Di satu sisi, pendekatan tersebut dipandang sebagai bentuk reformasi metodologi hukum Islam yang berhasil mendekatkan masyarakat kepada sumber-sumber syariat secara lebih praktis dan moderat. Pendekatan *taysir* yang digunakan Sayyid Sabiq dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang cenderung membutuhkan penjelasan hukum secara sederhana dan tidak terikat secara kaku pada mazhab tertentu.¹⁴ Dalam konteks ini, *Fiqh al-Sunnah* berhasil menjadi salah satu kitab fikih populer di dunia Islam karena mampu menjembatani antara teks hadis dan realitas sosial kontemporer. Pendekatan lintas mazhab yang dikembangkan Sayyid Sabiq juga dianggap sebagai upaya mengurangi fanatisme mazhab dan membuka ruang ijtihad yang lebih fleksibel dalam memahami hukum Islam.¹⁵

Namun di sisi lain, sebagian ulama hadis menilai bahwa penyederhanaan metodologi tersebut berpotensi mengurangi ketelitian ilmiah dalam penggunaan hadis sebagai dasar hukum. Kritik ini terutama diarahkan pada penggunaan hadis-hadis yang diperselisihkan kualitas sanadnya, minimnya penjelasan takhrij hadis secara detail, serta kecenderungan memilih riwayat yang mendukung kemudahan hukum meskipun kualitas hadisnya masih

¹³ Zulfikar, "The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq in the Book of Fiqh Sunnah," dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 45.

¹⁴ Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence Revisited* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2019), h. 144.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2020), h. 212.

diperdebatkan.¹⁶ Dalam perspektif epistemologi hadis tradisional, pendekatan seperti ini dipandang dapat melemahkan otoritas sanad sebagai instrumen utama verifikasi hadis. Oleh karena itu, muncul kritik bahwa pendekatan Sayyid Sabiq lebih berorientasi pada kebutuhan praktis hukum dibandingkan disiplin autentikasi hadis sebagaimana dikembangkan para muhaddis klasik.¹⁷

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hadis dalam pemikiran Sayyid Sabiq bukan sekadar persoalan teknis penggunaan riwayat, melainkan berkaitan dengan paradigma epistemologis dalam memahami hubungan antara teks, otoritas, dan realitas sosial. Epistemologi hadis modern tidak lagi hanya berbicara mengenai sah atau tidaknya sanad, tetapi juga menyangkut bagaimana hadis dipahami, dikontekstualisasikan, dan digunakan sebagai dasar pembentukan hukum Islam yang relevan dengan perubahan zaman.¹⁸ Dalam kerangka ini, pemikiran Sayyid Sabiq dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi metodologi fikih modern yang berusaha mengintegrasikan otoritas Sunnah dengan tuntutan kemudahan hukum dalam masyarakat kontemporer.

Meskipun *Fiqh al-Sunnah* telah menjadi objek berbagai penelitian, sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek fikih praktis, penggunaan hadis tertentu, atau kritik sanad terhadap beberapa riwayat yang digunakan Sayyid Sabiq.¹⁹ Kajian yang secara khusus membahas epistemologi hadis Sayyid Sabiq dalam relasi antara validitas sanad dan orientasi reformasi hukum Islam modern masih relatif terbatas. Padahal, persoalan tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana metodologi hadis mengalami transformasi dalam konteks modernitas Islam.

¹⁶ Tofan Rinaldi dan Muhammad Jadid Khadavi, "Spektrum Epistemologi Kritik Hadis Kontemporer," dalam *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025), h. 67.

¹⁷ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Tamām al-Minnab fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2021), h. 11.

¹⁸ Muhammad Sabir, Rezki Amalia Fathurrahman, dan Ruhilawati, "The Relevance of Fiqh al-Hadis Methodology and the Sharh Method with the Application Approach," dalam *Ihyausunnah*, Vol. 3, No. 2 (2023), h. 122.

¹⁹ Mukhammad Alfani dan Ida Rochmawati, "Epistemologi Hadis Perspektif Syi'ah," dalam *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 31.

Keterbatasan penelitian terdahulu menunjukkan adanya ruang akademik yang masih terbuka untuk mengkaji bagaimana Sayyid Sabiq membangun konstruksi epistemologisnya dalam memadukan otoritas hadis dengan prinsip kemudahan hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menempatkan pemikiran Sayyid Sabiq tidak hanya sebagai karya fikih praktis, tetapi juga sebagai representasi dari perubahan paradigma epistemologi hadis di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadis kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana otoritas sanad dinegosiasikan dengan kebutuhan reformasi hukum Islam modern. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memperlihatkan bahwa dinamika pemikiran hadis modern tidak selalu berada dalam posisi oposisi antara tradisionalisme dan reformisme, melainkan dapat dipahami sebagai upaya mencari titik temu antara autentisitas teks dan kemaslahatan sosial umat Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian kepustakaan digunakan karena objek utama penelitian ini berupa pemikiran hadis Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, khususnya terkait relasi antara otoritas sanad dan orientasi kemudahan hukum Islam modern. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif karena bertujuan mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis konstruksi epistemologi hadis Sayyid Sabiq secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks-teks yang berkaitan dengan metodologi hadis dan fikihnya. Dalam studi hadis kontemporer, pendekatan kepustakaan dinilai relevan untuk mengkaji persoalan epistemologi, metodologi, dan pemikiran tokoh karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi konseptual terhadap data-data tekstual secara sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan epistemologis dan pendekatan historis. Pendekatan epistemologis digunakan untuk menganalisis bagaimana Sayyid Sabiq membangun konsep pengetahuan hadis dalam *Fiqh al-Sunnah*, terutama dalam menentukan relasi antara validitas sanad, penggunaan hadis, dan orientasi kemudahan hukum Islam (*taysīr al-fiqh*). Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya berfokus pada benar atau salahnya penggunaan hadis, tetapi juga pada paradigma berpikir yang mendasari metode istinbāṭ hukum Sayyid Sabiq. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami latar sosial-intelektual Sayyid Sabiq, perkembangan reformasi hukum Islam modern, serta konteks kemunculan *Fiqh al-Sunnah* di tengah dinamika pemikiran Islam abad ke-20. Dengan pendekatan historis, penelitian ini berupaya melihat bahwa pemikiran Sayyid Sabiq tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh gerakan reformisme Islam, kebutuhan penyederhanaan fikih, dan tuntutan masyarakat Muslim modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq sebagai objek utama penelitian. Selain itu, beberapa karya yang berkaitan dengan metodologi hadis dan kritik terhadap *Fiqh al-Sunnah* juga digunakan sebagai sumber primer pendukung, seperti *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* karya Muhammad Nasiruddin al-Albani. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ulum hadis, usul fikih, epistemologi hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema epistemologi hadis, reformasi hukum Islam modern, dan metodologi pemikiran Sayyid Sabiq. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan menafsirkan isi teks secara sistematis untuk menemukan pola

pemikiran, metode penggunaan hadis, serta konstruksi epistemologis Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*.

Pembahasan

A. Biografi Intelektual Sayyid Sabiq dan Latar Sosial Keilmuan

Sayyid Sabiq merupakan salah satu tokoh pembaru hukum Islam modern yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan fikih kontemporer di dunia Islam. Ia lahir di desa Istanha, Provinsi al-Minufiyah, Mesir, pada tahun 1915 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga religius yang dekat dengan tradisi pendidikan Islam klasik. Sejak kecil, Sayyid Sabiq telah mendapatkan pendidikan dasar keagamaan, terutama dalam penguasaan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas al-Azhar, lembaga pendidikan Islam paling berpengaruh di Mesir yang menjadi pusat perkembangan pemikiran Islam modern pada abad ke-20. Di al-Azhar, Sayyid Sabiq mempelajari fikih, usul fikih, tafsir, dan hadis dari para ulama besar Mesir yang pada masa itu sedang mengalami pergulatan intelektual antara tradisionalisme dan reformisme Islam.²⁰

Latar pendidikan al-Azhar memberikan pengaruh besar terhadap corak pemikiran Sayyid Sabiq yang cenderung moderat dan terbuka terhadap pembaruan hukum Islam. Ia tidak hanya mempelajari literatur mazhab klasik secara tekstual, tetapi juga terpengaruh oleh gagasan reformisme Islam yang berkembang di Mesir melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Tradisi reformisme tersebut menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, membuka pintu ijtihad, serta mengurangi fanatisme mazhab dalam memahami hukum Islam.²¹ Dalam konteks ini, Sayyid Sabiq tumbuh sebagai ulama yang berusaha memadukan otoritas teks agama dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

²⁰ Zulfikar, "The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq in the Book of Fiqh Sunnah," dalam *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 41.

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 85.

Selain pengaruh pendidikan al-Azhar, pembentukan pemikiran Sayyid Sabiq juga sangat dipengaruhi oleh kedekatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan sosial-keagamaan yang lahir sebagai respons terhadap kolonialisme Barat, sekularisasi, dan kemunduran dunia Islam modern. Gerakan ini mengusung gagasan reformasi Islam yang menekankan penerapan syariat secara komprehensif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya umat Islam.²² Sayyid Sabiq dikenal sebagai salah satu kader intelektual Ikhwanul Muslimin yang aktif menyebarkan pemikiran Islam moderat berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. Kedekatannya dengan Hasan al-Banna menjadikan Sayyid Sabiq memiliki perhatian besar terhadap kebutuhan umat Islam modern akan pemahaman agama yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami masyarakat luas.

Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap pemikiran Sayyid Sabiq tampak jelas dalam orientasi dakwah dan metodologi hukum Islam yang digunakannya. Ikhwanul Muslimin mengembangkan pendekatan Islam yang menolak fanatisme mazhab serta menekankan persatuan umat melalui kembali kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Paradigma tersebut kemudian memengaruhi cara Sayyid Sabiq menyusun kitab *Fiqh al-Sunnah*. Dalam kitab tersebut, ia tidak membatasi diri pada satu mazhab tertentu, tetapi berusaha menghadirkan pendapat lintas mazhab yang dianggap paling kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.²³ Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemikiran Sayyid Sabiq tidak dapat dipisahkan dari semangat reformisme Islam yang berkembang di Mesir pada pertengahan abad ke-20.

Reformisme Islam di Mesir pada masa itu muncul sebagai respons terhadap dominasi kolonial Barat dan stagnasi pemikiran hukum Islam. Banyak intelektual Muslim menilai bahwa

²² Bassam Tibi, *Islamism and Islam* (New Haven: Yale University Press, 2021), h. 102.

²³ Zulfikar, "The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq," h. 44

kemunduran umat Islam disebabkan oleh praktik taqlid yang berlebihan dan tertutupnya pintu ijtihad. Oleh sebab itu, gerakan reformisme Islam mendorong reinterpretasi terhadap sumber-sumber syariat agar Islam mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan otoritas normatifnya.²⁴ Dalam konteks ini, Sayyid Sabiq termasuk tokoh yang berusaha menyederhanakan pembahasan fikih agar lebih mudah dipahami masyarakat Muslim modern. Ia melihat bahwa sebagian kitab fikih klasik terlalu rumit karena dipenuhi perdebatan mazhab dan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Karena itu, ia menghadirkan model fikih praktis berbasis hadis yang lebih aplikatif dan komunikatif.

Kondisi sosial-keagamaan Mesir modern juga memberikan pengaruh signifikan terhadap lahirnya pemikiran Sayyid Sabiq. Pada awal abad ke-20, Mesir mengalami transformasi sosial-politik yang sangat besar akibat kolonialisme Inggris, munculnya nasionalisme Arab, dan penetrasi pemikiran Barat dalam dunia pendidikan dan hukum.²⁵ Modernisasi yang berlangsung di Mesir melahirkan ketegangan antara kelompok tradisionalis yang mempertahankan warisan klasik Islam dan kelompok reformis yang mendorong pembaruan pemikiran keagamaan. Dalam situasi tersebut, masyarakat Muslim Mesir menghadapi krisis identitas keagamaan yang ditandai dengan meningkatnya perdebatan mengenai hubungan Islam dengan modernitas.

Di tengah dinamika tersebut, muncul kebutuhan terhadap formulasi hukum Islam yang lebih praktis, moderat, dan mampu menjawab persoalan kehidupan modern. Banyak masyarakat Muslim mulai merasa bahwa kitab-kitab fikih klasik sulit diakses karena menggunakan bahasa yang rumit dan terlalu berorientasi pada perdebatan mazhab. Situasi ini membuka ruang bagi lahirnya karya-karya fikih modern yang lebih sederhana dan langsung

²⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2021), h. 132.

²⁵ Wael B. Hallaq, *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge* (New York: Columbia University Press, 2019), h. 217.

merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis.²⁶ Sayyid Sabiq membaca kebutuhan sosial tersebut dan berusaha menghadirkan kitab fikih yang dapat menjadi rujukan masyarakat umum tanpa harus terjebak dalam fanatisme mazhab maupun perdebatan teknis ilmu fikih.

Latar belakang penulisan *Fiqh al-Sunnah* tidak dapat dilepaskan dari semangat dakwah reformisme Islam dan kebutuhan masyarakat modern terhadap pemahaman hukum Islam yang praktis. Kitab ini awalnya ditulis atas dorongan Hasan al-Banna yang menginginkan hadirnya karya fikih berbasis hadis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami umat Islam.²⁷ Sayyid Sabiq kemudian menyusun *Fiqh al-Sunnah* dengan pendekatan yang berbeda dari kitab fikih klasik. Ia menyusun pembahasan hukum berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis secara langsung serta mengurangi perdebatan mazhab yang panjang. Dengan metode tersebut, *Fiqh al-Sunnah* berhasil menjadi salah satu kitab fikih paling populer di dunia Islam modern dan diterjemahkan ke berbagai bahasa.

Keberhasilan *Fiqh al-Sunnah* tidak hanya terletak pada penyederhanaan bahasa dan sistematika pembahasannya, tetapi juga pada keberanian Sayyid Sabiq menghadirkan pendekatan fikih yang lebih fleksibel dan moderat. Ia berusaha menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki prinsip kemudahan (*taysir*) dan tidak dimaksudkan untuk memberatkan umat manusia.²⁸ Oleh sebab itu, dalam beberapa persoalan fikih, Sayyid Sabiq cenderung memilih pendapat yang lebih ringan selama memiliki dasar argumentasi dari Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini menjadikan *Fiqh al-Sunnah* diterima luas di kalangan masyarakat Muslim modern, terutama mereka yang menginginkan pemahaman agama yang praktis namun tetap berlandaskan sumber-sumber normatif Islam.

²⁶ Akmal Abdul Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat al-Tasyr' Hukum Perkawinan dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*," dalam *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021), h. 198.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2020), h. 67.

²⁸ Khairan M. Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha," dalam *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 24.

Namun demikian, pendekatan tersebut juga memunculkan kritik dari sebagian ulama hadis. Mereka menilai bahwa penyederhanaan pembahasan hukum dalam *Fiqh al-Sunnah* terkadang mengurangi ketelitian dalam aspek sanad dan autentikasi hadis.²⁹ Kritik ini menunjukkan bahwa proyek reformisme hukum Islam yang dilakukan Sayyid Sabiq tidak sepenuhnya diterima dalam tradisi keilmuan hadis klasik. Meski demikian, pengaruh *Fiqh al-Sunnah* tetap sangat besar dalam perkembangan fikih modern karena berhasil menjembatani antara otoritas hadis dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

B. Konsep Epistemologi Hadis Sayyid Sabiq

Epistemologi hadis merupakan cabang kajian dalam studi hadis yang membahas tentang sumber, metode, validitas, dan konstruksi pengetahuan hadis dalam memahami ajaran Islam. Dalam konteks ilmu hadis, epistemologi tidak hanya berbicara mengenai autentisitas sanad dan matan, tetapi juga menyangkut bagaimana hadis dipahami, diinterpretasikan, dan digunakan sebagai dasar pembentukan hukum Islam.³⁰ Kajian epistemologi hadis berkembang sebagai respons terhadap dinamika sosial dan intelektual umat Islam, terutama ketika hadis tidak lagi dipahami hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang harus mampu menjawab perubahan zaman. Oleh sebab itu, epistemologi hadis modern tidak semata-mata menekankan kritik sanad, melainkan juga memperhatikan dimensi kontekstual, historis, dan sosial dari pemahaman hadis.³¹ Dalam kerangka ini, pemikiran Sayyid Sabiq dapat dipahami sebagai salah satu bentuk transformasi epistemologi hadis modern yang berusaha

²⁹ Wardatun Nadhiroh, "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab Fiqh al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq)," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2 (2019), h. 166.

³⁰ Hedhri Nadhiran, "Epistemologi Kritik Hadis," dalam *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 210.

³¹ Muhammadiyah Amin, "Rekonstruksi Epistemologi Fiqh al-Hadis: Upaya Memahami Fiqh al-Hadis," dalam *Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 76.

memadukan otoritas Sunnah dengan kebutuhan praktis masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam pemikiran Sayyid Sabiq, sumber pengetahuan hukum Islam tetap berakar pada Al-Qur'an dan hadis sebagai otoritas utama syariat. Akan tetapi, berbeda dengan sebagian ulama fikih klasik yang sangat terikat pada otoritas mazhab tertentu, Sayyid Sabiq lebih menekankan pendekatan langsung kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah dalam proses *istinbāt* hukum. Pendekatan ini dipengaruhi oleh semangat reformisme Islam yang berkembang di Mesir pada abad ke-20, terutama gagasan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah (*al-rujū' ilā al-kitāb wa al-sunnah*) serta pembukaan kembali pintu *ijtihād*. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq berupaya menyusun hukum Islam berdasarkan dalil-dalil hadis secara langsung tanpa terlalu terikat pada struktur argumentasi mazhab klasik yang kompleks. Dengan demikian, sumber pengetahuan hukum dalam pemikirannya tidak hanya bertumpu pada otoritas tradisi fikih mazhab, tetapi juga pada kemampuan memahami teks hadis secara praktis dan aplikatif.

Posisi Al-Qur'an dalam epistemologi Sayyid Sabiq merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar utama seluruh bangunan syariat Islam. Al-Qur'an dipahami sebagai wahyu yang memiliki otoritas absolut dan menjadi parameter dalam memahami hadis.³² Oleh karena itu, penggunaan hadis dalam *Fiqh al-Sunnah* selalu diarahkan untuk menjelaskan, merinci, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sayyid Sabiq menempatkan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki fungsi *bayān* (penjelas) terhadap ayat-ayat hukum. Dalam banyak pembahasannya, ia cenderung memulai argumentasi hukum dengan ayat Al-Qur'an, kemudian diperkuat dengan hadis-hadis yang relevan. Pola ini menunjukkan bahwa epistemologi hadis Sayyid Sabiq tetap berada

³² Marhany Malik dan Muadilah Hs. Bunganegara, "Tinjauan Pemahaman Hadis dan Sunnah (Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis)," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 2 (2022), h. 188.

dalam kerangka normatif Ahl al-Sunnah yang menempatkan Sunnah sebagai penjelas wahyu Al-Qur'an.

Sementara itu, hadis dalam pemikiran Sayyid Sabiq memiliki posisi yang sangat sentral dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini terlihat dari struktur *Fiqh al-Sunnah* yang menjadikan hadis sebagai basis utama argumentasi hukum. Namun, berbeda dengan tradisi muhaddis klasik yang sangat detail dalam pembahasan sanad, Sayyid Sabiq lebih fokus pada substansi hukum dan relevansi praktis hadis terhadap persoalan masyarakat modern.³³ Ia sering menggunakan hadis secara ringkas tanpa menjelaskan perdebatan panjang mengenai kualitas sanad kecuali pada persoalan tertentu yang dianggap penting. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa epistemologi hadis Sayyid Sabiq lebih berorientasi pada fungsi normatif dan praktis Sunnah dibandingkan analisis teknis kritik sanad secara mendalam. Meski demikian, ia tetap berupaya menggunakan hadis-hadis yang memiliki dasar otoritatif dalam tradisi Sunni.

Selain Al-Qur'an dan hadis, *ijma'* juga memiliki posisi penting dalam pemikiran hukum Sayyid Sabiq. Ia memandang *ijma'* sebagai instrumen kolektif umat Islam dalam menjaga stabilitas hukum dan menghindari perpecahan dalam persoalan-persoalan yang telah memiliki kesepakatan ulama. Akan tetapi, Sayyid Sabiq tidak memahami *ijma'* secara kaku sebagaimana sebagian ulama klasik. Ia cenderung melihat *ijma'* dalam konteks maslahat umat dan perkembangan sosial masyarakat Muslim. Oleh karena itu, dalam persoalan-persoalan kontemporer yang belum memiliki ketetapan pasti, ia membuka ruang *ijtihad* secara lebih fleksibel. Pendekatan ini menunjukkan adanya perpaduan antara penghormatan terhadap tradisi hukum Islam dan kebutuhan pembaruan hukum dalam menghadapi modernitas.

³³ Wardatun Nadhiroh, "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab Fiqh al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq)," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2 (2019), h. 164.

Adapun ijtihad dalam epistemologi Sayyid Sabiq dipahami sebagai instrumen penting untuk menghubungkan teks-teks syariat dengan realitas sosial yang terus berubah. Menurutnya, hukum Islam tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan literal terhadap teks, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, Sayyid Sabiq cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis-hadis hukum. Ia berusaha memilih pendapat yang dianggap paling relevan, mudah, dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, ijtihad bukan dipahami sebagai upaya bebas tanpa batas, melainkan sebagai proses rasional dalam memahami pesan normatif hadis sesuai tuntutan zaman.

Karakter epistemologi hadis Sayyid Sabiq dapat dilihat dari beberapa ciri utama, yaitu praktis, moderat, non-mazhab, dan kontekstual. Karakter praktis tampak dari cara Sayyid Sabiq menyusun pembahasan fikih dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami masyarakat umum.³⁴ Ia menghindari perdebatan mazhab yang panjang dan lebih fokus pada substansi hukum yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menjadikan *Fiqh al-Sunnah* diterima luas di berbagai negara Muslim karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat modern terhadap pemahaman agama yang sederhana namun tetap berbasis dalil.

Karakter moderat dalam epistemologi hadis Sayyid Sabiq terlihat dari kecenderungannya memilih pendapat hukum yang lebih mudah dan tidak memberatkan umat. Prinsip *taysir* atau kemudahan menjadi salah satu orientasi penting dalam metodologi hukumnya.³⁵ Ia meyakini bahwa syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk

³⁴ Akmal Abdul Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat al-Tasyrī' Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqh al-Sunnah," dalam *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021), h. 201.

³⁵ Khairan M. Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha," dalam *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 28.

memberikan kemudahan dan menjaga kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, Sayyid Sabiq sering memilih pendapat lintas mazhab yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan moderat ini juga dipengaruhi oleh semangat reformisme Islam dan pemikiran wasatiyyah yang berkembang di lingkungan Ikhwanul Muslimin.

Karakter non-mazhab dalam epistemologi Sayyid Sabiq tampak dari keberaniannya keluar dari fanatisme mazhab tertentu. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, ia tidak membatasi diri pada satu mazhab fikih, tetapi mengambil pendapat dari berbagai mazhab berdasarkan kekuatan dalil yang digunakan.³⁶ Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformisme Islam yang mengkritik praktik taqlid berlebihan dalam tradisi hukum Islam klasik. Sayyid Sabiq berusaha menghadirkan fikih yang lebih terbuka dan langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah tanpa terikat secara eksklusif pada otoritas mazhab tertentu.

Selain itu, epistemologi hadis Sayyid Sabiq juga bersifat kontekstual. Ia memahami bahwa hadis harus dipahami dalam konteks sosial dan tujuan syariat, bukan hanya secara literal tekstual.³⁷ Oleh karena itu, dalam beberapa persoalan hukum, Sayyid Sabiq lebih mempertimbangkan maslahat dan kebutuhan masyarakat modern dibandingkan sekadar mengikuti pendapat klasik secara rigid. Pendekatan kontekstual ini menunjukkan bahwa pemikiran hadis Sayyid Sabiq merupakan bagian dari transformasi metodologi hukum Islam modern yang berusaha menjaga relevansi Sunnah di tengah perubahan sosial kontemporer.

C. Otoritas Sanad dalam *Fiqh al-Sunnah*

Metode penggunaan hadis dalam *Fiqh al-Sunnah* menunjukkan corak fikih berbasis dalil yang berupaya menghubungkan langsung persoalan hukum dengan Al-Qur'an dan

³⁶ Zulfikar, "The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq," h. 47.

³⁷ Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, "Epistemologi Ilmu Asbāb al-Wurūd Hadis," dalam *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 92.

Sunnah. Sayyid Sabiq menyusun pembahasan fikih dengan terlebih dahulu menghadirkan ayat Al-Qur'an, kemudian memperkuatnya dengan hadis-hadis yang dianggap relevan terhadap persoalan hukum tertentu. Berbeda dengan kitab fikih klasik yang sering dipenuhi perdebatan mazhab dan rincian sanad, *Fiqh al-Sunnah* disusun secara lebih sederhana dan praktis agar mudah dipahami masyarakat umum. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan utama Sayyid Sabiq bukan sekadar mempertahankan tradisi akademik ilmu hadis, melainkan menghadirkan hukum Islam yang aplikatif dan dekat dengan kebutuhan umat Islam modern.³⁸

Dalam penggunaan hadis, Sayyid Sabiq cenderung memprioritaskan hadis sahih dan hasan sebagai dasar utama argumentasi hukum. Akan tetapi, dalam beberapa persoalan fikih tertentu ia juga menggunakan hadis da'if selama hadis tersebut dinilai masih dapat mendukung keutamaan amal (*faḍā'il al-a'māl*) atau tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.³⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq tidak sepenuhnya mengikuti metodologi ketat para muhaddis klasik yang mensyaratkan autentisitas sanad secara detail dalam setiap argumentasi hukum. Ia lebih menekankan nilai praktis hadis dalam pembentukan hukum dan kemudahan pemahaman masyarakat. Dalam konteks epistemologi hukum Islam modern, sikap tersebut dipandang sebagai upaya kompromi antara otoritas hadis dan kebutuhan reformasi fikih yang lebih fleksibel serta moderat.⁴⁰

Salah satu karakter penting dalam penulisan hadis Sayyid Sabiq adalah penyederhanaan sanad. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, ia sering hanya menyebutkan mukharrij hadis seperti Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, atau al-Tirmidzi tanpa menjelaskan sanad hadis secara lengkap. Bahkan, pada beberapa riwayat tertentu,

³⁸ Mohamad Ehsan Seabri dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq," dalam *Journal of Hadith Studies*, Vol. 7, No. 2 (2022), h. 45

³⁹ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (London: Oneworld Publications, 2018), h. 278.

⁴⁰ Zulfikar, "The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq in the Book of Fiqh Sunnah," dalam *Al-Mashlahah*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 49.

Sayyid Sabiq hanya menampilkan matan hadis secara ringkas untuk memperkuat argumentasi hukum yang sedang dibahas. Metode ini dilakukan agar pembaca lebih fokus pada substansi hukum dibandingkan perdebatan teknis ilmu hadis. Penyederhanaan sanad tersebut sekaligus menjadi salah satu faktor yang membuat *Fiqh al-Sunnah* diterima luas oleh masyarakat Muslim modern karena lebih mudah dibaca dibandingkan kitab hadis klasik yang sangat detail dalam pembahasan sanad dan rijāl al-ḥadīth.⁴¹

Meskipun demikian, metode penyederhanaan sanad dalam *Fiqh al-Sunnah* menuai kritik dari sebagian ulama hadis. Kritik utama diarahkan pada penggunaan hadis-hadis yang diperselisihkan kualitas sanadnya serta minimnya penjelasan takhrij hadis secara rinci. Beberapa ulama hadis menilai bahwa Sayyid Sabiq terkadang menggunakan hadis da'if tanpa memberikan penjelasan status hadis tersebut kepada pembaca. Kritik paling terkenal datang dari Muhammad Nasiruddin al-Albani melalui kitab *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*. Al-Albani melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis dalam *Fiqh al-Sunnah* dan menemukan sejumlah riwayat yang dianggap lemah, bahkan ada yang dinilai tidak memiliki dasar periwayatan kuat dalam kitab-kitab hadis utama.⁴²

Kritik ulama hadis terhadap *Fiqh al-Sunnah* pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara pendekatan muhaddis klasik dan orientasi reformisme hukum Islam modern. Dalam tradisi muhaddis, sanad merupakan fondasi utama dalam menjaga autentisitas Sunnah Nabi sehingga kritik sanad menjadi instrumen penting dalam menentukan validitas hukum Islam. Sementara itu, Sayyid Sabiq lebih menekankan fungsi sosial dan praktis hadis dalam membangun fikih yang moderat dan mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, sebagian kritik terhadap *Fiqh*

⁴¹ Akmal Abdul Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat al-Tasyrī' Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqh al-Sunnah," dalam *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021), h. 201.

⁴² Mohamad Ehsan Bin Seabri dan Roshimah Binti Shamsudin, "Al-Albani's Critique of Sayyid Sabiq's use of Weak Hadiths in Fiqh Al-Sunnah," dalam *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 9, No. 29 (2025), h. 13.

al-Sunnah sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kualitas hadis, tetapi juga menyangkut perbedaan cara memandang hubungan antara teks hadis, otoritas hukum, dan kebutuhan sosial umat Islam kontemporer.⁴³

Secara epistemologis, pemikiran hadis Sayyid Sabiq memperlihatkan adanya transformasi metodologi hukum Islam dari orientasi tradisional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan praktis. Otoritas sanad tetap diakui sebagai bagian penting dalam validitas hadis, tetapi tidak selalu ditempatkan sebagai fokus utama dalam penyusunan hukum Islam. Sayyid Sabiq tampaknya lebih menekankan tujuan syariat (*maqāṣid al-ṣyari‘ah*), kemudahan hukum (*taysir*), dan relevansi sosial hadis dalam kehidupan modern.⁴⁴ Dengan demikian, epistemologi hadis Sayyid Sabiq dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi antara tradisi autentikasi hadis klasik dengan kebutuhan reformasi hukum Islam modern yang lebih moderat, aplikatif, dan terbuka terhadap dinamika masyarakat kontemporer

D. Relevansi Epistemologi Hadis Sayyid Sabiq terhadap Studi Islam Kontemporer

Relevansi epistemologi hadis Sayyid Sabiq terhadap studi Islam kontemporer dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembaruan fikih modern. Melalui *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq berhasil menghadirkan model fikih yang lebih sederhana, praktis, dan langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis tanpa terikat secara kaku pada fanatisme mazhab. Pendekatan ini menjadi salah satu bentuk reformasi hukum Islam modern yang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer terhadap pemahaman agama yang lebih aplikatif.⁴⁵ Dalam konteks

⁴³ Muhammadiyah Amin, "Rekonstruksi Epistemologi Fiqh al-Hadis," dalam *Ihyaussunnah*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 82.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Ṣyari‘ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2020), h. 221.

⁴⁵ Zulfikar, "The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq in the Book of Fiqh Sunnah," dalam *Al-Mashlahah*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 52.

modernitas, pemikiran Sayyid Sabiq dianggap berhasil membuka ruang ijtihad yang lebih fleksibel dan mendorong umat Islam untuk kembali memahami syariat berdasarkan spirit Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat terus berkembang sesuai perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Kontribusi pembaruan fikih modern yang dilakukan Sayyid Sabiq juga tampak pada keberhasilannya mengintegrasikan aspek fikih dengan nilai-nilai sosial dan moral Islam. Ia tidak hanya memandang fikih sebagai kumpulan hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan umat yang harus relevan dengan kebutuhan zaman.⁴⁶ Oleh sebab itu, *Fiqh al-Sunnah* tidak disusun dengan gaya akademik yang terlalu teknis sebagaimana kitab-kitab fikih klasik, melainkan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami masyarakat umum. Pendekatan ini kemudian banyak memengaruhi model penulisan fikih modern di dunia Islam, terutama karya-karya yang berorientasi pada dakwah dan pendidikan masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, epistemologi hadis Sayyid Sabiq memberikan kontribusi penting terhadap transformasi metodologi hukum Islam dari pola tradisional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial modern.

Pengaruh *Fiqh al-Sunnah* di dunia Islam juga sangat besar dan melampaui batas geografis Mesir sebagai tempat lahirnya kitab tersebut. Sejak pertama kali diterbitkan, *Fiqh al-Sunnah* telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan secara luas di lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, hingga gerakan dakwah di berbagai negara Muslim.⁴⁷ Popularitas kitab ini tidak terlepas dari keberhasilannya menyederhanakan pembahasan hukum Islam dan mengurangi perdebatan mazhab yang sering dianggap

⁴⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2020), h. 226.

⁴⁷ Wardatun Nadhiroh, "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab Fiqh al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq)," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2 (2019), h. 170.

membbingungkan masyarakat awam. Di Indonesia, misalnya, *Fiqh al-Sunnah* menjadi salah satu kitab rujukan penting dalam kajian fikih modern dan banyak digunakan oleh kalangan pesantren, perguruan tinggi Islam, serta organisasi dakwah Islam. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa epistemologi hadis Sayyid Sabiq berhasil menjembatani antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat Muslim modern yang menginginkan pemahaman agama secara praktis dan moderat.

Selain berkontribusi terhadap pembaruan fikih modern, epistemologi hadis Sayyid Sabiq juga memiliki relevansi kuat terhadap penguatan moderasi beragama dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan non-mazhab dan prinsip *taysir* yang dikembangkan Sayyid Sabiq memperlihatkan kecenderungan pemikiran Islam yang moderat, toleran, dan tidak mudah mengkafirkan kelompok lain karena perbedaan fikih.⁴⁸ Dalam konteks meningkatnya fenomena ekstremisme dan rigiditas pemahaman agama di era modern, pendekatan Sayyid Sabiq dapat dipahami sebagai model pemikiran hadis yang berusaha menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan realitas sosial masyarakat. Moderasi beragama dalam perspektif hadis tidak hanya berarti sikap toleran, tetapi juga kemampuan memahami hadis secara komprehensif, kontekstual, dan tidak tekstual semata. Oleh karena itu, epistemologi hadis Sayyid Sabiq memiliki relevansi besar dalam membangun wacana Islam wasatiyyah yang lebih adaptif terhadap pluralitas masyarakat modern.

Meskipun demikian, epistemologi hadis Sayyid Sabiq tidak lepas dari berbagai kritik dan keterbatasan. Kritik utama berasal dari kalangan ulama hadis yang menilai bahwa metode penggunaan hadis dalam *Fiqh al-Sunnah* terkadang kurang memperhatikan detail sanad dan kualitas riwayat secara mendalam.⁴⁹ Penyederhanaan

⁴⁸ Abd Wahid, Maizuddin, dan Tarmizi M. Jakfar, "Studi Terhadap Makna Hadis-Hadis Moderasi Beragama," dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 19, No. 2 (2022), h. 145.

⁴⁹ Mohamad Ehsan Bin Sebli dan Roshimah Binti Shamsudin, "Al-Albani's Critique of Sayyid Sabiq's use of Weak Hadiths in Fiqh Al-Sunnah," dalam *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 9, No. 29 (2025), h. 16.

sanad yang dilakukan Sayyid Sabiq dipandang berpotensi menimbulkan pemahaman hukum yang kurang kuat dari sisi autentikasi hadis. Selain itu, penggunaan beberapa hadis da'if dalam pembahasan fikih tertentu juga menjadi sasaran kritik para muhaddis kontemporer, terutama Muhammad Nasiruddin al-Albani yang secara khusus meneliti hadis-hadis dalam *Fiqh al-Sunnah*. Kritik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan praktis dan moderat Sayyid Sabiq terkadang dipandang kurang memenuhi standar metodologi kritik hadis klasik yang sangat ketat.

Keterbatasan epistemologi Sayyid Sabiq juga terlihat pada kecenderungannya yang lebih fokus pada dimensi praktis hukum dibandingkan pengembangan metodologi kritik hadis secara teoritis. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq lebih menonjolkan fungsi sosial hadis sebagai dasar hukum yang mudah dipahami masyarakat dibandingkan pembahasan ilmiah mengenai ilmu rijāl al-ḥadīth atau perdebatan sanad secara rinci. Akibatnya, sebagian kalangan akademisi hadis menganggap bahwa *Fiqh al-Sunnah* lebih tepat diposisikan sebagai kitab fikih praktis daripada karya ilmiah hadis yang mendalam. Meski demikian, pendekatan tersebut justru menjadi kekuatan utama Sayyid Sabiq dalam menghadirkan hukum Islam yang lebih komunikatif dan dekat dengan kebutuhan umat Islam modern.

Dalam wacana studi hadis kontemporer, posisi Sayyid Sabiq dapat dipahami sebagai tokoh transisional yang menjembatani antara tradisi hadis klasik dan reformisme hukum Islam modern. Ia tidak sepenuhnya meninggalkan metodologi tradisional ulama hadis, tetapi juga tidak terikat secara kaku pada pola klasik yang sangat detail dalam pembahasan sanad.⁵⁰ Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya upaya negosiasi epistemologis antara autentisitas hadis dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern. Dalam konteks studi hadis kontemporer, pemikiran Sayyid Sabiq menjadi representasi penting dari paradigma fikih hadis yang lebih

⁵⁰ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (London: Oneworld Publications, 2018), h. 284.

terbuka terhadap maqāṣid al-syarī'ah, maslahat sosial, dan prinsip kemudahan hukum Islam.

Dengan demikian, relevansi epistemologi hadis Sayyid Sabiq terhadap studi Islam kontemporer terletak pada kemampuannya menghadirkan pemahaman hadis yang praktis, moderat, dan kontekstual tanpa sepenuhnya melepaskan otoritas Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pemikirannya menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif yang bersifat legal-formal, tetapi juga sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan umat.⁵¹ Dalam konteks perkembangan studi Islam modern, epistemologi hadis Sayyid Sabiq memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih fleksibel, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Di sisi lain, kritik terhadap metodologinya juga menjadi bagian penting dalam memperkaya diskursus hadis modern, terutama terkait hubungan antara autentisitas sanad, kontekstualisasi hadis, dan reformasi hukum Islam di era modern.

Penutup

Pemikiran hadis Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menunjukkan adanya upaya pembaruan metodologi hukum Islam yang lebih praktis, moderat, dan mudah dipahami masyarakat modern. Melalui pendekatan berbasis Al-Qur'an dan hadis, Sayyid Sabiq berusaha menghadirkan fikih yang tidak terikat secara kaku pada fanatisme mazhab. Ia menempatkan hadis sebagai sumber utama pembentukan hukum Islam, tetapi dalam penggunaannya lebih menekankan aspek kemudahan (*taysir*), kemaslahatan, dan relevansi sosial dibandingkan perdebatan teknis yang rumit sebagaimana dalam kitab-kitab fikih klasik. Pendekatan ini menjadikan *Fiqh al-Sunnah* diterima luas di dunia Islam karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat modern terhadap

⁵¹ Qamaruzzaman, Melisrawati, dan Tasbih, "Kritik Matan Hadis: Antara Rasionalitas, Konteks Sosial dan Nilai Universal Islam," dalam *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1 (2026), h. 59.

pemahaman agama yang sederhana namun tetap bersumber dari Sunnah Nabi.

Epistemologi hadis Sayyid Sabiq memperlihatkan karakter yang praktis, moderat, non-mazhab, dan kontekstual. Ia tetap mengakui pentingnya sanad dan autentisitas hadis, tetapi tidak menjadikan pembahasan sanad sebagai fokus utama dalam penyusunan hukum Islam. Sayyid Sabiq lebih menekankan substansi pesan hadis dan tujuan syariat dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, ia cenderung memilih pendapat hukum yang lebih ringan dan relevan selama memiliki dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemikiran Sayyid Sabiq merupakan bagian dari transformasi studi hadis modern yang berusaha menghubungkan otoritas teks agama dengan realitas sosial masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, pendekatan Sayyid Sabiq tidak terlepas dari kritik, terutama dari kalangan ulama hadis yang menilai bahwa *Fiqh al-Sunnah* kurang ketat dalam aspek sanad dan autentikasi hadis. Penggunaan beberapa hadis da'if serta penyederhanaan sanad dianggap dapat melemahkan validitas ilmiah dalam perspektif metodologi hadis klasik. Kritik tersebut memperlihatkan adanya ketegangan epistemologis antara orientasi praktis hukum Islam modern dan tradisi kritik sanad yang menjadi ciri utama ilmu hadis klasik. Akan tetapi, kritik tersebut tidak mengurangi pengaruh besar Sayyid Sabiq dalam perkembangan fikih modern dan studi hadis kontemporer.

Dengan demikian, Sayyid Sabiq dapat diposisikan sebagai tokoh penting dalam wacana reformasi hukum Islam modern yang berhasil menghadirkan pendekatan fikih hadis yang lebih dekat dengan kebutuhan umat. Pemikirannya menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang bersifat legal formal, tetapi juga sebagai sumber nilai sosial, kemudahan, dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, epistemologi hadis Sayyid Sabiq tetap relevan dalam studi Islam kontemporer, khususnya dalam membangun pemahaman hukum

Islam yang moderat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masyarakat modern tanpa meninggalkan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

- A. C. Brown, Jonathan. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (London: Oneworld Publications, 2018).
- Abd Wahid, Maizuddin, dan Tarmizi M. Jakfar, "Studi Terhadap Makna Hadis-Hadis Moderasi Beragama," dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 19, No. 2 (2022).
- Abdul Munir, Akmal. "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat al-Tasyrī' Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqh al-Sunnah," dalam *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021).
- Alfani, Mukhammad dan Ida Rochmawati, "Epistemologi Hadis Perspektif Syi'ah," dalam *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Alfreda Daib Insan Labib, Muhammad. "Epistemologi Ilmu Asbāb al-Wurūd Hadis," dalam *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhūd wa al-Tatarruf* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2020).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2020).
- Al-Qattan, Manna. *Mabahits fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998).
- Amin, Muhammadiyah. "Rekonstruksi Epistemologi Fiqh al-Hadis: Upaya Memahami Fiqh al-Hadis," dalam *Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Ehsan Bin Sebri, Mohamad dan Roshimah Binti Shamsudin, "Al-Albani's Critique of Sayyid Sabiq's use of Weak Hadiths in Fiqh Al-Sunnah," dalam *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 9, No. 29 (2025).

- Ehsan Sebri, Mohamad dan Roshimah Shamsudin, “Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq,” dalam *Journal of Hadith Studies*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
- Hallaq, Wael B. *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge* (New York: Columbia University Press, 2019).
- Hasan, Ahmad. *The Principles of Islamic Jurisprudence Revisited* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2019).
- Ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad. *Al-Risalah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005).
- M. Arif, Khairan. “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha,” dalam *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 1 (2019).
- M. Nuruddin, “Kritik Hadis terhadap Kitab Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sabiq,” dalam *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Malik, Marhany dan Muadilah Hs. Bunganegara, “Tinjauan Pemahaman Hadis dan Sunnah (Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis),” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 2 (2022).
- Muhammad Sabir, Rezki Amalia Fathurrahman, dan Ruhilawati, “The Relevance of Fiqh al-Hadis Methodology and the Sharh Method with the Application Approach,” dalam *Ihyaussunnah*, Vol. 3, No. 2 (2023).
- Mustafa al-A'zami, Muhammad. *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1992).
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2021).
- Nadhiran, Hedhri. “Epistemologi Kritik Hadis,” dalam *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 18, No. 2 (2017).
- Nadhiroh, Wardatun. “Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab Fiqh al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq),” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2 (2019).

- Nasiruddin al-Albani, Muhammad. *Tamām al-Minnab fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2000).
- Qamaruzzaman, Melisrawati, dan Tasbih, “Kritik Matan Hadis: Antara Rasionalitas, Konteks Sosial dan Nilai Universal Islam,” dalam *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1 (2026).
- Rinaldi, Tofan dan Muhammad Jadid Khadavi, “Spektrum Epistemologi Kritik Hadis Kontemporer,” dalam *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 2004).
- Syafii Maarif, Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Tibi, Bassam. *Islamism and Islam* (New Haven: Yale University Press, 2021).
- Wahyudi, Yudian. “Reformasi Fikih Modern dan Pengaruh Fiqh al-Sunnah,” dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 1 (2012).
- Zulfikar, “The Concept of Islamic Law Thought of Sayyid Sabiq in the Book of Fiqh Sunnah,” dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020).